

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR : 041/HK.01.01/K.JI-14/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Malang dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 174);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024**
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas, mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik.
 - b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*).
 - c. Penanggung jawab (*ex officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan ketua dan sekretaris Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik; dan

3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah.
- d. Ketua bertugas,
1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik.
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada ketua;
- f. Anggota
- berasal dari bagian administrasi melaksanakan tugas administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024, yakni :
1. sub bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Malang melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Malang, Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
 2. sub bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian administrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua.
- g. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas:
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan; dan
 3. bertanggungjawab terhadap ketua.
- h. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni :
1. sub bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. sub bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; dan
 4. bertanggungjawab terhadap ketua.

- i. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. sub bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. sub bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. sub bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Malang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Panwaslu Kecamatan;
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi; dan
 5. bertanggungjawab terhadap ketua.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor :900.1.10/3767/35.07.406/2023 dan 290/KU.00.00/K.JI-14/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor Register : 2YWAVYPA
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 12 September 2024

Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 041/HK.01.01/K.JI-14/09/2024
tanggal : 12 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah (Koordinator)
2	ABDUL ALLAM AMRULAH, MA.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
3	MUHAMAD HAZAIRI, S.Pi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
4	TOBIAS GULA ARAN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	KURNIANSJAH HARI CAHYONO, S.E. Ak.	Anggota Bawaslu Kabupaten Malang	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
6	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malang	Ketua
IV	SEKRETARIS		
7	MOH. ILYAS	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris
V	ANGGOTA		
8	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
9	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
10	RIRIN PUJI LESTARI, S.Hub. Int.	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
11	ENNY, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	FRANSISCO YOHANES DA SILVA	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
13	NABILLA DZIKRI AZHARI, S.IP.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	WARDOYO, S.Sos.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	MOCH. JABIR, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	ALFI WULANDARI, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	M. ABDUL JALAL, S.Pd.	Staf Pendukung	Anggota
18	NANIK INDRAWATI, S.AP.	Staf Pendukung	Anggota
19	MOCHAMMAD NURFANDA, S.AP.	Staf Pendukung	Anggota
20	ADIB BUDIMAN	Staf Pendukung	Anggota


Ketua,
MOHAMMAD WAHYUDI